

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi Hubungan Internasional (HI) merupakan studi yang mengkaji tentang hubungan antar negara atau antar bangsa, tujuan utama dari studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari berbagai perilaku internasional yang dilakukan oleh para aktor baik itu negara dan non-negara dalam lingkup transaksi internasional (Masoed, 1990). Hubungan Internasional meliputi banyak aktivitas yang berbeda seperti sosial, ekonomi, agama dan sebagainya dimana aktivitas tersebut masih berimplikasi terhadap hubungan politik internasional. Stephanie Lawson (2015) mengartikan hubungan internasional secara luas sebagai interaksi antar aktor-aktor berbasis negara (*state-based actors*) yang melintasi batas-batas negara, namun perhatiannya tidak cukup dalam sistem negara tetapi juga terhadap aktivitas dari aktor non-negara (*non-state actors*). HI berkaitan dengan segala pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, dan tanggapan yang dihasilkan antara masyarakat yang terorganisasi (negara) terpisah (Bakry, 2017). Setiap negara menjalin hubungan dengan negara lain memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Alasan yang melatarbelakangi setiap negara dalam menjalin kerja sama diantaranya yaitu kekurangan sumber daya manusia, kurang mutakhirnya teknologi yang dimiliki, dan membutuhkan bantuan dalam pengelolaan suatu bidang atau ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kerja sama yang dijalin oleh setiap negara memiliki lingkup tertentu mulai dari kerja sama bilateral dijalin oleh dua negara, regional merupakan lingkup suatu kawasan dimana negara tersebut berada sedangkan multilateral merupakan lingkup yang paling luas dengan melibatkan beberapa negara.

Ketika menjalin kerja sama setiap negara saling berhubungan dan melakukan pertemuan untuk membahas kepentingan masing-masing. Dari pertemuan atau konferensi tersebut mengeluarkan berbagai hasil seperti hukum, peraturan serta kebijakan. Salah satu wujud hasilnya yaitu adalah lahirnya *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau hukum laut internasional. UNCLOS merupakan konvensi hukum laut internasional yang

mendapat dukungan langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan cakupannya paling luas didalamnya beranggotakan 160 negara dan seluruh negara anggota diharuskan untuk mematuhi segala peraturan yang tercantum. Konvensi hukum laut ini merupakan wujud dari hak dan kewajiban setiap negara anggota dalam pertanggungjawaban untuk menggunakan wilayah lautnya. Tujuan dari pembentukan konvensi laut internasional ini adalah agar dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh negara anggota dalam mengelola wilayah lautnya baik itu untuk kepentingan ekonomi dan bisnis, keamanan laut dan juga kelestarian sumber daya laut. UNCLOS mengatur mulai dari laut teritorial dan laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, pengembangan teknologi, kerja sama antar negara hingga pedoman penyelesaian kasus sengketa wilayah laut (Mauna, 2018).

Dengan adanya peraturan tentang kerja sama antar negara dalam pengelolaan wilayah laut maka setiap negara harus menjadikan UNCLOS sebagai pedoman sebelum menjalin hubungan kerja sama. Peraturan tentang kerja sama antar negara yang berlaku sejak tahun 1994 dan tertera dalam Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada pasal 61 – 67 tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) mengatur bahwa negara 3 pantai, negara yang memanfaatkan kekayaan laut dan organisasi perikanan regional harus mampu bekerja sama untuk mampu mengelola sumberdaya perikanan. Pada bab yang sama tepatnya pada pasal 64 tercantum bahwa negara yang menaruh kepentingan dalam pengelolaan dan penangkapan spesies ikan yang bermigrasi jarak jauh (*highly migratory species*) diharuskan menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, diperuntukan agar kegiatan konservasi berjalan dengan optimal. Pada Bab VII pasal 118 tercantum bahwa negara-negara harus mampu bekerja sama dalam pengelolaan sumber kekayaan hayati dan konservasi di wilayah laut lepas (UNCLOS, 1982). Pasal-pasal tersebut mengartikan bahwa setiap negara yang kurang kompeten dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya laut maka diharuskan menjalin kerja sama dengan negara lain agar dapat memaksimalkan potensi kekayaan laut dan dapat memberikan dampak baik dalam pemanfaatan laut bagi negara masing-masing.

Wujud aksi dari negara-negara dalam memberlakukan dan menerapkan peraturan tersebut adalah dengan pembentukan RFMO berdasarkan pada perjanjian internasional. Sejauh ini sudah terdapat 17 RFMO yang terbagi menjadi tiga fokus berbeda. RFMO yang berfokus pada spesies tuna diantaranya yaitu, CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), IATTC (*Inter-American Tropical Tuna Commission*) yang memiliki keturunan yaitu AIDCP (*Agreement on the International Dolphin Conservation Programme*), ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna*), IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*), WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*).Selanjutnya terdapat RFMO yang ditentukan berdasarkan letak geografis diantaranya NEAFC (*North-East Atlantic Fisheries Commission*), NAFO (*Northwest Atlantic Fisheries Organization*), NASCO (*North Atlantic Salmon Conservation Organisation*), SEAFQ (*South-East Atlantic Fisheries Organisation*), SIOFA (*Southern Indian Ocean Fisheries Agreement*). Klasifikasi terakhir yaitu terdapat 2 (dua) RFMO yang menjadi penasihat murni WECAFC (*Western Central Atlantic Fisheries Commission*) dan CECAF (*Fisheries Committee for the Eastern Central Atlantic*) (European commission, 2021).

Perikanan merupakan salah satu sektor penting yang harus dapat diperhatikan pengendaliannya, ditambah dengan meningkatnya angka konsumsi pada ikan. Berdasarkan data FAO (*Food and Agriculture Organization*) pada 2005 jumlah tangkapan perikanan mencapai 84,2 juta ton (Satria & et.al, 2009). Angka tersebut menandakan bahwa tingginya penangkapan ikan yang diperuntukan untuk bahan pangan dikarenakan memiliki kadar protein yang sangat baik, selain dijadikan bahan pangan perikanan memiliki nilai jual yang bagus di perdagangan. Tingginya permintaan membuat negara tertarik untuk menggeluti industri perikanan yang dapat membawa keuntungan dalam sektor ekonomi. Berdampak pada *overcatch* yang mengganggu ekosistem di laut, yang akan menyebabkan terjadinya pengikisan pada persediaan perikanan. Ambisi negara-negara untuk terus mengeksploitasi perikanan jelas menimbulkan pelanggaran yang dikenal sebagai *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU Fishing)*. *IUU Fishing* merupakan segala kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan secara benar, dan tidak tercantum dalam peraturan. Dengan terbentuknya RFMO, akan mereduksi tingkat

pelanggaran terhadap *IUU Fishing* karena adanya regulasi yang legal terhadap penentuan jumlah tangkapan dan batas wilayah laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019).

Berbagai macam pelanggaran terjadi, seperti pelanggaran batas jalur kapal dan wilayah tangkap, penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan data yang sah, dan tidak memberlakukannya konservasi terhadap sumber daya perikanan. Situasi yang cukup mencapai urgensi terhadap sumber daya perikanan dinilai sudah membutuhkan koordinasi antar negara untuk ketersediaan sumber daya perikanan. Agar dapat mengontrol dan meredam pelanggaran, diperlukan penegakan hukum yang kuat dan jelas dan berlaku bagi seluruh negara. Selain itu perlu pembentukan organisasi agar dapat mengendalikan negara-negara anggota. Kendali terhadap pengelolaan perikanan dibutuhkan di berbagai lingkup mulai dari regional hingga internasional (FAO, 2018). RFMO tidak hanya mengatur pengelolaan bidang perikanan dan tuna, tetapi juga bertanggung jawab terhadap spesies lain seperti hiu, penyu serta spesies lainnya dan ekosistem laut. Namun, bukan berarti RFMO memegang mandat atas semua spesies ikan yang ada di perairan karena terdapat juga spesies yang sangat sulit untuk dijangkau dalam mengenalinya yaitu ikan yang berada di dasar laut atau laut dalam. Perbatasan wilayah laut yang saling berhubungan membuat suatu kendala bagi negara yang perairannya memasuki kawasan yang berbeda membuat negara tersebut bergabung dengan lebih dari satu RFMO.

Beragam tujuan baik dirancang dalam pembentukan RFMO menarik minat bagi negara-negara untuk bergabung, selain itu juga didorong oleh hukum laut yang berlaku menyatakan diharuskannya setiap negara menjalin kerja sama dengan negara lain dalam pengelolaan wilayah laut. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan yang membuat Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara agraris. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tercatat memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah ZEE dan berbanding sangat jauh dengan daratan Indonesia yang berjumlah sekitar 2,01 juta km² (Pratama, 2020). Perairan Indonesia mengandung berbagai kekayaan mulai dari

pertambangan dan energi, perikanan dan hewan lain, tanaman atau tumbuhan, terumbu karang hingga keindahan alam yang dimanfaatkan menjadi wisata bahari.

Letak Indonesia sangat strategis dengan berada diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang terkenal akan kekayaan sumber daya lautnya terutama perikanan. Agar mampu memantau, mengendalikan dan mengelola wilayah perairan yang sangat luas Indonesia dinilai belum cukup kompeten untuk melakukannya sendiri. Beragamnya kekayaan yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia dinilai memerlukan bantuan atau kerja sama dengan pihak lain untuk mengelola sumber daya tersebut. Untuk wilayah perairan komoditas yang paling marak dimanfaatkan yaitu rumput laut, udang, kepiting dan ikan tuna atau tongkol. Ikan tuna menjadi salah satu komoditas utama kegiatan di wilayah laut atau perairan yang memiliki potensi tinggi jika dikelola dengan baik dan benar. Persebaran ikan tuna yang bermigrasi melintasi batas wilayah laut, maka dinilai sangat memerlukan bantuan kerja sama dengan pihak lainnya, terutama dengan RFMO yang memiliki fokus dalam pengelolaan perikanan regional.

Menyikapi fenomena tersebut, Indonesia mengambil langkah untuk bergabung dengan RFMO agar dapat mengoptimalkan pengendalian ikan tuna. Untuk meningkatkan kontrol terhadap perikanan sejauh ini Indonesia telah bergabung dengan empat RFMO. *The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* menjadi RFMO pertama yang dimana Indonesia bergabung didalamnya. Indonesia bergabung menjadi anggota tetap pada tanggal 9 Juli 2007. Keanggotaan Indonesia pada lembaga kerja sama perikanan internasional tersebut baru disahkan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2007 yang berisi tentang Pengesahan *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* (persetujuan tentang Pembentukan komisi tuna samudera hindia). Setelah bergabung dalam IOTC, Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam *The Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*. Indonesia secara resmi menjadi anggota pada tanggal 8 April 2008 berdasarkan pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan). Dan setelah itu Indonesia mengambil kebijakan untuk bergabung dalam *The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* yang

diresmikan dengan Peraturan Presiden No.61 tentang Konservasi dan Pengelolaan Ikan Beruaya Jauh di Samudra Pasifik Barat dan Tengah mengesahkan keanggotaan Indonesia dalam WCPFC pada tanggal 29 November 2013. RFMO yang keempat adalah *The Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC). Merupakan RFMO yang berfokus pada pengelolaan tuna di Samudera Pasifik Timur, pada IATTC Indonesia menjalin kerjasama dengan status non anggota sejak Juni tahun 2013

Keempat RFMO tersebut mengelola bidang perikanan terutama ikan tuna, yang menjadi pembeda adalah ruang lingkup atau batas perairan yang diatur. Selain itu perbedaan juga terletak pada spesies tuna yang dikelola, Tuna Sirip Biru Selatan atau *Southern Bluefin Tuna* yang biasa disebut dengan SBT merupakan salah satu jenis tuna yang giat dijadikan target tangkapan. Nilai jual dan permintaan yang tinggi menarik minat berbagai negara untuk memanfaatkan SBT, maka dari itu lahir *Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna* atau CCSBT merupakan RFMO yang mengatur spesies *SBT*.

Ikan tuna terdiri dari berbagai jenis mulai dari tuna sirip kuning dan biru, cakalang, albakora, dan tuna mata besar. Tuna Sirip Biru (*Thunnus maccoyii*) merupakan jenis ikan yang berenang bermigrasi jarak jauh yang hidup di laut lepas. Jangkauan selam SBT mencapai kedalaman 500 meter, merupakan spesies yang memiliki tingkat adaptasi yang baik dalam berbagai suhu air. Ketika musim panas, maka SBT akan berenang dan berkumpul pada sekitar permukaan pantai dan sedangkan ketika sudah memasuki musim dingin mereka akan lebih mencari perairan yang lebih dalam. SBT dewasa dapat mencapai 2 meter dan berat 200 kilogram SBT memiliki jangka umur panjang hingga 40 tahun, kegiatan reproduksi atau perkembangbiakan tuna jenis ini sangat cepat karena seekor betina ketika bertelur akan menghasilkan ribuan bahkan hingga jutaan benih dan jangka waktu reproduksi SBT pada kisaran bulan September hingga April. (CCSBT, 2016).

Dengan adanya organisasi yang menjadi pusat pengendalian, maka akan mengatur pemasukan dan pengeluaran SBT agar memberikan waktu untuk melahirkan bibit baru sebagai wujud pelestarian. Setiap negara anggota harus bertanggung jawab dalam menjalankan segala peraturan atau regulasi yang diberlakukan oleh CCSBT, disamping itu setiap negara mendapatkan manfaat dari

berjalannya fungsi dan tugas yang dijalankan oleh CCSBT selaku RFMO. Indonesia yang telah menjadi anggota tetap memiliki tanggung jawab untuk mematuhi segala aturan dan kewajiban yang tercantum dalam CCSBT.

Dalam melancarkan proses penulisan penelitian, penulis menggunakan acuan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi yang berfungsi sebagai landasan teori sebagai sumber hipotesis melalui penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya dengan pokok pembahasan yang sejenis namun tetap dapat menemukan pembeda. Beberapa topik yang ditemukan oleh penulis adalah tentang kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara dengan bergabung dalam RFMO yang berbentuk kepentingan ekonomi maupun politik, implementasi CCSBT terhadap negara anggotanya, dan *IUU Fishing*.

Tinjauan pertama yang peneliti lakukan adalah tentang kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara dengan bergabung dalam RFMO. Menurut Yuliantiningsih (2019), berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982, pembentukan RFMO diperuntukan meningkatkan pengendalian dan menjaga stabilitas ketersediaan sumber daya perikanan. Sedangkan menurut Indriyani (2015), bergabungnya suatu negara dalam RFMO merupakan bentuk tindakan konservasi karena sifatnya yang mengikat yang akan menuntut negara anggota mengimplementasikan seluruh kebijakan dan peraturan yang tercantum. Tranggana (2015) berpendapat bahwa suatu negara yang menjalin kerja sama dengan RFMO merupakan suatu bentuk usaha mencapai kepentingan ekonomi dengan peningkatan produksi tuna dan memperluas pasar perikanan tuna dan kepentingan politik agar memperluas wilayah tangkapan dan mendapatkan legalitas penangkapan untuk kapal yang berlayar, serta dapat juga melepaskan suatu embargo penangkapan seperti apa yang dilakukan Indonesia yang bergabung dalam *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*.

Tinjauan selanjutnya adalah tentang penerapan CCSBT, terdapat penelitian terdahulu yang berfokus pada penerapan konvensi CCSBT yang dianggap sebagai rezim internasional. Menurut Widiarso (2018) Indonesia yang merupakan salah satu anggota CCSBT harus mengadopsi seluruh regulasi yang terdapat dalam CCSBT sebagai wujud konservasi dengan menerapkan *Total Allowable Catch (TAC)*, menjalankan strategi *sustainable development* dan pelaporan *Catch*

Documentation Scheme (CDS) dan izin kapal tangkap. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2015), beliau berpendapat bahwa CCSBT harus dapat menerapkan regulasi yang diciptakan kepada setiap negara anggota untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap SBT. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2011), CCSBT mewajibkan setiap negara untuk melakukan tindakan konservasi, salah satu upayanya adalah dengan pembuatan suaka yang dijadikan tempat perlindungan dan pelestarian spesies tertentu. Jamal (2014) menulis dalam penelitiannya bahwa CCSBT perlu menegaskan regulasi yang berlaku dan melakukan seleksi terhadap ikan hasil tangkapan agar dapat memisahkan ikan yang sudah layak tangkap dengan ikan yang masih dapat melakukan reproduksi. Widiyanto (2017) menambahkan penerapan CCSBT dapat dilakukan dengan pengadaaan pertemuan antar negara anggota yang membahas berbagai permasalahan dan menjadi forum diskusi, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan ke-24 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2017 yang membahas tentang peningkatan pengawasan untuk mereduksi pelanggaran terhadap IUU Fishing.

Kajian literatur selanjutnya yang adalah tentang IUU Fishing. Cipta (2021) menulis dalam artikelnya bahwa di Indonesia marak sekali terjadi tindak *illegal fishing*, hal tersebut jelas menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia yang kaya akan potensi perikanan. Dalam artikel yang ditulis oleh Jaelani (2014) mengutarakan marak terjadinya *IUU Fishing* di Indonesia di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, tidak terjalin integrasi antar pihak, kurang kuatnya benteng pertahanan laut dan faktor lainnya. Contoh kasus *illegal fishing* ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Pamase (2018) yang terjadi di Indonesia yaitu adalah kasus Hai Fa, penangkapan ilegal yang dilakukan di wilayah Wanam, Papua dengan ditemukannya bukti ikan campuran ± 800.658 kg dan udang 100,044 kg. Sunyowati (2014) menambahkan dengan berpendapat bentuk kejahatan *IUU Fishing* sangat beragam mulai dari penangkapan yang tidak resmi, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dan kapal yang melewati batas wilayah tangkap. Pada artikel yang ditulis oleh Widiyanto (2014), untuk mereduksi tingkat *IUU Fishing* maka Indonesia melakukan upaya dengan meratifikasi peraturan internasional, meningkatkan pengawasan

dengan perbaikan infrastruktur pengawasan perikanan dan kapal serta wilayah laut, menegakan peraturan, membentuk peradilan perikanan dan berperan aktif dalam RFMO.

Penulis memilih beberapa literatur tersebut dikarenakan memiliki keterkaitan dan tema-tema yang muncul membantu penulis dalam memperdalam pengetahuan dan penjabaran penulisan. Dengan memperdalam tema tentang pencapaian kepentingan bergabungnya suatu negara dalam RFMO, maka penulis mendapat gambaran dari negara lain ataupun Indonesia secara langsung mengenai tujuan yang ingin dicapai dari bergabungnya suatu negara dalam RFMO. Penulis juga menggunakan penelitian terdahulu yang membahas tentang keikutsertaan Indonesia dalam IOTC, literatur tersebut digunakan penulis guna menjadi pembanding dan membantu penulis untuk melihat gambaran bagaimana peran dari organisasi perikanan regional terhadap negara anggotanya. Selain untuk mencapai kepentingan ekonomi dengan menjadikan SBT sebagai komoditas utama dan dapat menjualnya di pasar internasional, suatu negara juga memiliki kepentingan politik berupa perluasan wilayah dan lingkup kerja sama yang dinilai akan membawa dampak positif terhadap negaranya. Terdapat berbagai macam tujuan yang ingin di capai dan beragam cara setiap negara dalam usaha untuk mewujudkan dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Untuk memperdalam mengenai penerapan CCSBT di Indonesia, maka penulis mengumpulkan literatur yang memiliki korelasi. Implementasi CCSBT dilakukan dengan pembuatan regulasi yang mengatur tentang TAC, jumlah kapal tangkap, kewajiban konservasi dan peraturan lainnya. Penulis melihat walaupun terdapat literatur yang membahas implementasi CCSBT di Indonesia, namun literatur tersebut lebih berfokus terhadap penerapan konvensi CCSBT yang berbentuk peraturan dan perundang-undangan dan usaha konservasi yang harus dilakukan Indonesia. Literatur serupa juga ditemukan penulis, tetapi lebih berfokus terhadap ketidak patuhan Indonesia terhadap angka yang sudah tercantum dalam TAC dan dilakukan berulang kali yaitu selama tahun 2008-2014. Literatur tersebut lebih mendalami tentang alasan Indonesia yang kesulitan menerapkan TAC yang sudah ditentukan oleh CCSBT. Tema implementasi CCSBT berperan dalam memunculkan berbagai perspektif baru bagi penulis dalam memandang bagaimana

suatu organisasi internasional menjalankan peran dan fungsinya terhadap negara anggotanya yang memiliki kepentingan masing-masing. Sedangkan tema konservasi berguna untuk mendapatkan gambaran langkah pengelolaan dan pengendalian yang akan dijalankan oleh CCSBT di Indonesia.

Kontribusi yang diberikan tema *IUU Fishing* adalah memperkaya pengetahuan penulis berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi yang membuat penulis juga akan menganalisis langkah yang dilakukan CCSBT untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak *IUU Fishing* di perairan Indonesia karena sangat amat membawa kerugian yang besar dan berdampak pada sektor ekonomi, politik maupun ekosistem laut. Dengan terjadinya tindak *IUU Fishing* menyebabkan terganggunya kuota penangkapan yang berdampak pada hasil tangkapan nasional yang tidak sesuai dengan kuota. Dampak politik yang ditimbulkan adalah pandangan negara lain yang melihat bahwa Indonesia rapuh dalam sistem penjagaan wilayah laut yang akan berdampak pada hilangnya kepercayaan negara lain untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Selain itu, penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut seperti kerusakan terumbu karang dan pencemaran. Dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak *IUU Fishing* ini merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia bergabung dengan CCSBT dan beberapa RFMO lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan dirasa akan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang lebih berfokus pada fungsi dan peran yang dijalankan CCSBT terhadap Indonesia. Maka dari itu penulis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Clive Archer (2001) yang berpendapat bahwa suatu organisasi internasional memiliki tiga peran yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. Teori organisasi internasional yang dimana didalamnya juga meliputi peran dari OI, dijadikan penulis sebagai panah penelitian yang akan dapat menganalisis dan mengupas lebih dalam bagaimana CCSBT menerapkan fungsi dan perannya di Indonesia. Menilai suatu organisasi internasional menjalankan perannya menjadi wadah bagi negara anggota untuk berinteraksi, menjadi pengambil kebijakan dan pembuat peraturan serta membantu negara anggota dalam pencapaian tujuan dan kepentingan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti peran yang dijalankan CCSBT sebagai organisasi regional perikanan terhadap Indonesia pada tahun 2016-2021. Dengan meneliti peran CCSBT maka akan terlihat bagaimana CCSBT berperan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengendalian penangkapan SBT di Indonesia. Dengan penerapan peran yang dapat berbentuk pembuatan dan penerapan regulasi, penentuan wilayah legal penangkapan dan jumlah tangkapan tuna, serta koordinasi yang dilakukan dalam melakukan konservasi agar menjaga ketersediaan dan keberlangsungan hidup SBT dan pengendalian produksi dan konsumsi SBT agar angkanya tetap stabil dan sesuai dengan data yang tercantum dalam TAC. Selain Indonesia yang harus mematuhi regulasi, Indonesia memiliki hak dan tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai melalui ketergabungannya Indonesia dalam CCSBT. Penulis berusaha untuk melihat bagaimana dinamika angka tangkapan SBT yang merupakan tolak ukur untuk melihat pengaruh yang diberikan dari bergabungnya Indonesia dalam CCSBT. Penelitian ini termasuk ke dalam kajian hubungan internasional karena membahas mengenai peran organisasi internasional terhadap negara anggotanya.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia kaya akan sumber daya laut, persediaan yang berlimpah membuat diperlukannya kontrol agar dapat memastikan ekosistem berjalan dengan lancar. Tuna merupakan komoditas potensial, untuk dapat menjaga kelestarian ikan jenis tersebut maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain agar dapat maintenance konservasi tuna. Salah satu upaya Indonesia dengan bergabung dalam CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), lalu untuk mengetahui peran dan bentuk jalinan kerjasama antara CCSBT dengan Indonesia, maka dari itu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana peran CCSBT dalam pengendalian penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan di perairan Indonesia pada tahun 2016-2021?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk kerjasama dan implementasi Konvensi CCSBT di Indonesia dalam pengendalian penangkapan dan pengelolaan SBT.
- b. Untuk menganalisis peran yang dijalankan oleh CCSBT yang berpengaruh pada peningkatan pengendalian penangkapan dan pengelolaan SBT di Indonesia pada tahun 2016-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis :

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan pembaca bahwa sangat banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Agar dapat mengetahui penerapan Konvensi dan peran yang dijalankan CCSBT terhadap Indonesia dalam pengendalian penangkapan SBT pada tahun 2016-2021. Bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang perikanan terutama tuna sirip biru selatan dan langkah pengendalian agar menjaga ketersediaan spesies tersebut dan mengurangi potensi pelanggaran *IUU Fishing*. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memaksimalkan potensi laut terutama terhadap SBT.

- b. Manfaat Praktis :

- 1) Penelitian ini berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai peran CCSBT dengan Indonesia dalam peningkatan pengendalian SBT pada tahun 2016-2021.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia dan KKP untuk dapat terus meningkatkan kontribusi dan pemanfaatan dengan bergabung dalam CCSBT dan RFMO lainnya.
- 3) Penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi serta dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, baik dari segi teori, metode penelitian dan analisis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran dan pemahaman mengenai isi skripsi secara menyeluruh, penulis membagi skripsi ini dalam lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama ini berisi uraian tentang latar belakang terbentuknya RFMO dan bergabungnya Indonesia dalam beberapa RFMO. Terdapat penjelasan secara singkat mengenai sejarah tujuan pembentukan CCSBT dan alasan bergabungnya Indonesia dalam CCSBT. Bab ini meliputi pembahasan mengenai kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang sejenis atau beririsan yang memiliki topik yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti ambil. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah yang berasal dari latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan kerangka pemikiran yang berisikan teori organisasi internasional, teori peran dan konsep pengendalian penangkapan ikan yang digunakan sebagai panah analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat serta terdapat alur pemikiran dan asumsi dasar penulis tentang arah dan jawaban penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga membahas mengenai teknik analisis yang akan di gunakan yang akan digunakan oleh peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBENTUKAN KONVENSI CCSBT DAN PERMASALAHAN SBT DI INDONESIA

Pada bagian keempat, penulis berusaha untuk menjelaskan Konvensi CCSBT secara rinci sebagai Regional Fisheries Management Organization. Serta menjabarkan prosedur kerja CCSBT dalam melakukan pengendalian dan merealisasikan tindakan konservasi. Melihat dinamika perikanan tuna di Indonesia dan alasan yang melatarbelakangi bergabungnya Indonesia dalam CCSBT.

BAB V IMPLEMENTASI KONVENSI DAN PERAN CCSBT TERHADAP PENGENDALIAN SBT DI INDONESIA

Dalam Bab ini penulis akan menganalisis dan membahas mengenai bagaimana konvensi CCSBT diimplementasikan dan direalisasikan di Indonesia, serta penulis akan menganalisis peran CCSBT dalam pengendalian penangkapan

SBT di perairan Indonesia dengan menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi serta peran CCSBT dalam meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap konvensi. Selain itu juga akan disertakan rencana program dan hambatan yang dialami Indonesia dalam kerja sama dengan CCSBT.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat hasil simpulan penelitian yang diharapkan mampu mencakup seluruh isi penelitian, kemudian terdapat saran sebagai rekomendasi dan harapan terkait permasalahan yang terbagi menjadi saran akademis dan saran praktis.